



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rino Apriano
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur /Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 April 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Puspa Raya Block FD/24
Bojong Gede
Kabupaten Bogor/Komplek eselon III Dekai
Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/02/II/2023/Reskrim, tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINO APRIANO telah terbukti dan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penyelenggara Telekomunikasi / Radio Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RINO APRIANO selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TP-LINK Pharos CPE 220
- 1 (satu) unit Pemancar TP-LINK Pharos CPE 610

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Berwarna Hitam
- 1 (satu) unit Printer Merek Canon Pixma E410

Berwarna Hitam

- 1 (satu) Buah Mouse M-Tech Berwarna Hitam
- 1 (satu) unit Cas Laptop Merek Acer Berwarna

Hitam

- 1 (satu) unit Mikrotik Merek Router Board
- 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220
- 2 (dua) unit POE Adaptor
- 4 (empat) Rol Kabel LAN Berwarna Biru
- 2 (dua) unit Pemancar TP-Link Pharos CPE 610
- 1 (satu) unit Adaptor Mikrotik
- 1 (satu) Rol Kabel Berwarna Hitam
- 1 (satu) Rol Kabel Berwarna Biru

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum Terdakwa Terdakwa RINO APRIANO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **RINO APRIANO** pada suatu waktu antara tahun 2020 hingga awal tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 – awal tahun 2023 bertempat di Komplek eselon III Dekai Kabupaten Yahukimo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya di Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa mendapat izin dari Menteri (Pemerintah Pusat)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Pembangunan Tower PTT (PT .PALAPA TIMUR TELEMATIKA) Di Dekai Kabupaten Yahukimo sejak Tahun 2017 mulai ON AIR pada Tahun 2019, dimana Tower PTT yang berada di Dekai sebanyak 2 (dua) buah Tower Tower Palapa Ring Timur yaitu Tower NOC Dekai yang terletak di Kantor Bupati Kab yahukimo dan Tower C13 yang terletak di kampung Keyke.
- Bahwa Tugas Pokok dari Tower PTT adalah sebagai penghubung Jaringan dari Jawa ke Bali – Kepulauan NTT – TIAKUR-SOMLAKI – TUAL – DOBO – TIMIKA – AGATS – KEPI - TANAH MERAH – WAROPKO – OKSIBIL - DEKAI dimana sejak mulai dari jawa Jaringan di hubungkan melalui FIBER OPTIK sampai ke daerah Waropko dan kemudian di daerah Waropko mulai di bangun Tower PTT dengan menggunakan sitem Radio hingga ke Dekai Kabupaten Yahukimo.
- Bahwa Tugas Pokok dari PT. PALAPA TIMUR TELEMATIKA (PTT) terkait dengan Jaringan Telekomunikasi adalah Sebagai Perusahaan yang melakukan pembangunan Tower PTT yang terhubung dari mulai Pulau jawa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Daerah Papua dan sekaligus MAINTENANCE Tower PTT tersebut, dalam hal Penyelenggaraan Akses Internetnya PTT bekerjasama dengan PT MORA TELEMATIKA INDONESIA (Moratel) yang telah memiliki izin ijin ISP (internet Service Provider) di wilayah Indonesia.

- Bahwa dalam menjalankan Tugas dalam melakukan MAINTENANCE Tower PTT tersebut, PT. PALAPA TIMUR TELEMATIKA menunjuk Terdakwa RINO APRIANO sebagai Leader dari perusahaan PT. PALAPA TIMUR TELEMATIKA untuk wilayah Dekai Kabupaten Yahukimo dengan tugas melakukan Perawatan dan Menjaga Aset Tower PTT tersebut, tugas Maintenance Site Tower tersebut antara lain :

1. Site Cleaning berupa pengecekan halaman depan dan halaman luar site
2. Penerangan site yaitu pengecekan lampu taman dan pengecekan lampu shelter
3. Pengecekan power suplay yaitu pengecekan Incoming PLN, pengecekan incoming Genset dan pengecekan Outgoing to ACPDB
4. Pengecekan panel ATS, Panel KWH, Grounding,
5. Pengecekan Genset
6. Pengecekan battery, panel DPCDB & ACPDB
7. Pengecekan Wifi, suhu ruangan, Panel alarm
8. Pengecekan baut Tower
9. Pergantian Modul (Radio dan Power Sistem) apabila terjadi kerusakan (corrective)

- Bahwa untuk menunjang Terdakwa dalam menjalankan Tugas tersebut, Terdakwa **RINO APRIANO** mendapatkan beberapa fasilitas antara lain :

1. Home Base PT.PALAPA TIMUR TELEMATIKA
2. Sepeda Motor KLX 150, warna Hitam
3. Rumah Kontrakan atau Home Base
4. Wifi / Bandwidth sebesar ± 10 Mbps
5. Peralatan Wifi untuk kebutuhan Home base
6. LAPTOP Merk HP
7. Printer CANON PIXMA
8. Peralatan kerja untuk kebutuhan kantor
9. BBM UNTUK MOTOR dan Bama

- Bahwa salah satu fasilitas yang diterima oleh Terdakwa **RINO APRIANO** berupa jaringan Wifi / Bandwidth sebesar ± 10 Mbps untuk mendukung tugas di Dekai dalam hal memonitoring Tower dari home base dan untuk koordinasi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaporan ke NOC dimana dengan adanya jaringan internet di Home base, Terdakwa **RINO APRIANO** dapat bekerja memonitoring tower PTT dari Home base tanpa harus turun ke lapangan lagi serta digunakan untuk dapat berkordinasi dengan pihak PTT pusat ataupun pimpinan di daerah kerja wilayah papua atau pihak lainnya jika ada gangguan ataupun kerusakan di sekitar Tower PTT tersebut, namun kemudian tanpa izin Terdakwa melakukan Penyelenggaraan Jaringan dengan cara menjual Kuota Internet kepada masyarakat berupa Voucher melalui Wifi BLANKSPOT.NET.

- Bahwa kemudian cara orang – orang yang ada di sekitar Home base PTT Dekai dapat mengakses internet adalah dengan cara membeli Voucher internet yang sudah Terdakwa **RINO APRIANO** cetak, kemudian memasukkan pasword yang tertera pada Voucher ke dalam Login Page BLANKSPOT dan setelah tersambung, maka sudah dapat mengakses internet melalui wifi BLANKSPOT.NET tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa RINO APRIANO merubah kuota internet ke Voucher dengan menggunakan Jaringan Internet yang Terdakwa hubungkan ke Mikrotik atau router Merk BOART yang selanjutnya dari Router di sambungkan ke Laptop Merk HP dan Acer. Setelah itu kemudian masuk ke dalam aplikasi WINBOX / MIKMON, pada Aplikasi tersebut terdapat MENU pengaturan cara merubah dari Internet menjadi VOUCHER yang kemudian dicetak menggunakan Printer Merk Cannon serta kemudian Terdakwa RINO APRIANO perjual belikan untuk kemudian masyarakat (Pembeli) dapat mengakses atau menggunakan wifi BLANKSPOT.NET tersebut.
- Bahwa Cara pelanggan untuk mendapatkan voucher yang telah dicetak oleh Terdakwa RINO APRIANO dengan cara membeli Voucher tersebut dari Kios saksi **IWAN G. SIMANUNGKALIT** dan di ruko cafe milik saksi **ERNI HIOE** serta orang – orang yang tinggal dekat dengan Home Base terdakwa.
- Bahwa Voucher yang Terdakwa RINO APRIANO cetak bertuliskan antara lain “ 7d 1h Rp. 20.000 ataupun 7d 2h Rp. 30.000 “ yang mana maksud tulisan pada Voucher tersebut yaitu “7d” merupakan masa berlaku selama 7 hari kalender sedangkan “1h dan 2h” merupakan masa aktifnya yang berlaku hanya 1 (satu) atau 2 (dua) jam saja, sedangkan “Rp. 20.000 dan Rp. 30.000” merupakan harga. Bahwa Terdakwa RINO APRIANO mencetak Voucher tersebut dengan variasi 7d 1h Rp. 20.000, 7d 2h Rp. 30.000, 7d 5h Rp. 50.000, 7d 24h Rp. 100.000.
- Bahwa Terdakwa RINO APRIANO selain menjual dalam bentuk Voucher, terdakwa juga menjual akses internet tersebut dengan menggunakan WIFI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OUTDOOR kepada saksi RIZWANJAYA TANDIBIRING selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Yahukimo, beberapa staff Kominfo Kabupaten Yahukimo, Ruko INO, Ruko TIFKEN FITNES, dan Pemilik Kost serta keluarganya.

- Bahwa Terdakwa RINO APRIANO menyambungkan jaringan menggunakan WIFI OUT DOOR yaitu dengan cara memasang Wifi Out Door di tiang antena disebelah Home Base PTT Dekai kemudian memasang alat penguat wifi Out Door di Ruko dan di rumah saksi RIZWANJAYA TANDIBIRING, dan pelanggan lainnya, kemudian menyetelnya, serta setelah terkoneksi maka jaringan tersebut dapat diakses dan digunakan.
- Bahwa dari menjual akses jaringan menggunakan WIFI OUT DOOR tersebut Terdakwa RINO APRIANO untuk masing-masing rumah/kios/ruko mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa hasil Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RINO APRIANO dengan melakukan Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa mendapat izin dari Menteri (Pemerintah Pusat), terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk perawatan Wifi.
- Bahwa sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri (Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi). Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk menyelenggarakan telekomunikasi harus memiliki izin.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa salah satu sektor penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Pos, **Telekomunikasi**, Penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian diatur juga pada pasal 149 ayat (1) huruf b Peraturan pemerintah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa Perizinan Berusaha pada subsektor telekomunikasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus; dan
 - d. Jasa jual kembali jasa telekomunikasi.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 - Bahwa Terdakwa **RINO APRIANO** tidak memiliki NIB, tidak memiliki ijin ISP (internet Service Provider), maupun ijin Jual Kembali Jasa Telekomunikasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah dirubah dalam pasal 71 angka 10 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Deni Maulana keterangan di bawah sumpah di persidangan yang diselenggarakan melalui zoom pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana menyelenggarakan jaringan telekomunikasi maupun jasa telekomunikasi tanpa seizin Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Area Manager PT. Palapa Timur Telematika untuk daerah Wamena yang membawahi daerah Oksibil, Dekai, Kenyam, Wamena, Elelim, Kobakma, Tiom, Tolikara, dan Kota Mulia, tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Area Manager PT. PTT yakni

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas ke setiap daerah untuk *maintenance* dan juga mengendalikan Leader di setiap daerah untuk *maintenance*;

- Bahwa pembangunan tower PT. PTT di Dekai Kabupaten Yahukimo sejak tahun 2017 dan tower PT.PTT Dekai mulai *on air* pada tahun 2019, dimana tower PT. PTT yang ada di Dekai sebanyak 2 (dua) tower yaitu NOC Dekai yaitu yang terletak di Kantor Bupati Kabupaten yahukimo dan tower C13 yang terletak di kampung Keyke;

- Bahwa kegunaan dari adanya tower PT. PTT adalah sebagai penghubung jaringan dari Jawa ke Bali-Kepulauan NTT-TIAKUR-SOMLAKI-TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-KEPI-TANAH MERAH-WAROPKO-OKSIBIL-DEKAI, dimana sejak mulai dari Jawa jaringan dihubungkan melalui Fiber Optik sampai ke daerah Waropko, kemudian di daerah Waropko mulai di bangun tower PT. PTT dengan menggunakan sitem radio, hingga ke Dekai Kabupaten Yahukimo;

- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi di PT. Palapa Timur Telematika (PTT), Terdakwa adalah Leader PTT untuk wilayah Dekai kabupaten Yahukimo yang merupakan adalah bawahan Saksi di perusahaan PT. PTT khusus klaster wilayah Wamena dimana segala pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa wajib dilaporkan kepada saksi selaku atasannya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya Saksi selaku atasan Terdakwa pada PT. PTT untuk klaster Wamena sama sekali tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang menjual *bandwidth* dengan cara menjual *voucher* dan *wifi* kepada konsumen dengan menggunakan jaringan *bandwidth* dari PT. PTT, Saksi sebelumnya juga pernah melarang Terdakwa untuk menjual *voucher* pada saat Saksi berkunjung ke *Homepage* PT. PTT di Dekai dan Saksi baru mengetahui adanya penjualan *voucher* yang dilakukan Terdakwa, setelah Terdakwa diklarifikasi oleh pihak Polres Yahukimo, selain itu pihak PT. PTT tidak pernah melakukan penjualan *bandwidth* dan pihak PT. PTT tidak pernah memberikan izin kepada seluruh Staf PT. PTT yang bekerja di seluruh Indonesia untuk menjual *bandwidth*, jika sifatnya untuk membantu bisa dilakukan, namun tidak dipungut biaya apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ernie Hioe** keterangan di bawah janji di persidangan yang diselenggarakan melalui zoom pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana menyelenggarakan jaringan telekomunikasi maupun jasa telekomunikasi tanpa seizin Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan bisnis dengan Terdakwa yaitu bisnis menjual *voucher* internet yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual *voucher* internet milik Terdakwa dengan nama *Wifinya* adalah *BLANKSPOT.NET* dimana *voucher* internet milik Terdakwa yang saya jual pada saat itu di ruko milik Saksi ada 3 (tiga) jenis antara lain:
 - *voucher* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan limit waktu selama 1 (satu) jam;
 - *voucher* sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan limit waktu selama 2 (dua) jam;
 - *voucher* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan limit waktu selama 5 (lima) jam;
 - selain menjual *voucher* internet *BLANKSPOT.NET* di ruko, Saksi juga berlangganan *Wifi* bulanan *unlimited* dari Terdakwa yaitu berlangganan per bulan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai menjual *voucher* internet *BLANKSPOT.NET* di ruko sekitar bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga bahwa *voucher* internet yang dijual Terdakwa adalah illegal karena sebelum Terdakwa menjual *voucher* Internet tersebut di Kabupaten Yahukimo sudah ada beberapa orang yang menyediakan dan menjual *voucher* Internet yang serupa dengan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya *voucher* Internet tersebut diantar oleh Terdakwa ke ruko Saksi dengan tujuan untuk dijual dimana Saksi menjual *voucher* Internet tersebut sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan diberikan kepada Saksi dimana nantinya yang Saksi setorkan kepada Terdakwa dipotong sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembar *voucher* Internet dan terkait dengan *Wifi* bulanan *unlimited* yang Saksi gunakan di ruko Saksi, Terdakwa memberikan sebuah *User Name* dengan password dan kemudian *user name* tersebut yang akan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi akses melalui *handphone* dan setiap bulannya Saksi harus membayar Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan *voucher* Internet milik Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembar *voucher* Internet;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rismanjaya Tandibiring keterangan di bawah janji di persidangan yang diselenggarakan melalui zoom pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana menyelenggarakan jaringan telekomunikasi maupun jasa telekomunikasi tanpa seizin Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan akses layanan internet dari Terdakwa berupa pemasangan *Wifi* Internet dengan menggunakan internet dari PT.PTT, pada staf saksi di dinas Kominfo Dekai yang berteman dengan Terdakwa dan menyarankan untuk memasang *Wifi* Internet di rumah saksi, lalu pada bulan Maret 2022 Terdakwa menyambungkan akses internet ke rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli peralatan internet sebagai penguat sinyal agar alat tersebut dapat dipasang ke rumah saksi dan jaringan internet yang bersumber dari *Homebase* PT. PTT Dekai dapat diakses dari rumah saksi di Perumahan Eselon III Dekai yang diperkirakan berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari *Homebase* PT. PTT Dekai;
- Bahwa saksi harus membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa untuk mendapatkan akses internet;
- Bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Yahukimo tidak pernah mengeluarkan perizinan di bidang telekomunikasi yaitu tentang Perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi maupun jaringan telekomunikasi dan Dinas Kominfo Kabupaten Yahukimo tidak pernah membuat dan mengeluarkan izin di bidang telekomunikasi selama ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yonatan Andriawan keterangan di bawah janji di persidangan yang diselenggarakan melalui zoom pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana menyelenggarakan jaringan telekomunikasi maupun jasa telekomunikasi tanpa seizin Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah membeli *voucher* internet milik Terdakwa dengan nama *Wifinya* adalah *BLANKSPOT.NET* dimana *voucher* internet milik Terdakwa yang saksi pernah beli dan gunakan di cafe di Jalan Kurima terdapat 3 (tiga) jenis antara lain:
 - *voucher* sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan limit waktu selama 1 (satu) jam;
 - *voucher* sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan limit waktu selama 2 (dua) jam;
 - *voucher* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan limit waktu selama 5 (lima) jam;
- Bahwa akses internet dari *wifi BLANKSPOT.NET* berasal dari *Homebase PT. PTT Dekai*, yang dioperasikan oleh Terdakwa yang bekerja untuk PT. PTT di wilayah Dekai;
- Bahwa tempat-tempat yang dapat mengakses internet dengan *wifi BLANKSPOT.NET* adalah di 3 (tiga) ruko yang berderetan dengan cafe milik saksi Erni Hioe dan di sekitar rumah kos Terdakwa yakni di *homebase PT. PTT Dekai* di Jalan Perumahan Eselon III Dekai Kabupaten Yahukimo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana menyelenggarakan jaringan telekomunikasi maupun jasa telekomunikasi tanpa seizin Pemerintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya pihak PT. Palapa Timur Telematika (PTT) memberikan fasilitas berupa *bandwidth* kepada *Homebase PT. PTT Dekai* untuk mendukung pekerjaan staf PT. PTT untuk wilayah Dekai, namun *bandwidth* tersebut Terdakwa ubah menjadi kuota internet berupa *voucher*, kemudian Terdakwa melakukan kegiatan jual beli dari *bandwidth* menjadi kuota internet berupa *voucher* kepada pelanggan yang tinggal di sekitar *Homebase PT. PTT Dekai*;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dengan menjual voucher internet dan langganan internet sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sumber internet *wifi BLANKSPOT,NET* tersebut bersumber dari jaringan internet PT. Palapa Timur Telematika (PTT) dimana jaringan tersebut diarahkan dan dipancarkan dari Tower PT. PTT Kantor Bupati Dekai ke arah *Homebase* atau rumah kos Terdakwa yang sudah dipasang alat penerima jaringan internet yaitu *Radio Omni Roket Power Beam* untuk menangkap jaringan internet dari tower PT. PTT yang ada di Kantor Bupati Dekai;
- Bahwa masyarakat dapat membeli *voucher* internet yang Terdakwa jual di kios saudara Ludia Simanungkalit dan di cafe milik saksi Erni Hoe, kemudian cara masyarakat mengakses jaringan internet pada *voucher* internet yang Terdakwa jual adalah dengan memasukkan *password* yang tertera pada *voucher* internet ke dalam *login page*, setelah itu akan langsung terhubung ke internet;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual voucher internet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Palapa Timur Telematika (PTT) maupun dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220;
- 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam;
- 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board;
- 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220;
- 2 (dua) unit POE Adaptor;
- 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru;
- 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit adaptor mikrotik;
- 1 (satu) rol kabel berwarna hitam;
- 1 (satu) rol kabel berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pihak PT. Palapa Timur Telematika (PTT) memberikan fasilitas berupa *bandwidth* kepada *Homepage* PT. PTT Dekai untuk mendukung pekerjaan staf PT. PTT untuk wilayah Dekai, namun *bandwidth* tersebut Terdakwa ubah menjadi kuota internet berupa *voucher*, kemudian Terdakwa melakukan kegiatan jual beli dari *bandwidth* menjadi kuota internet berupa *voucher* kepada pelanggan yang tinggal di sekitar *Homepage* PT. PTT Dekai;
- Bahwa benar sumber internet *wifi BLANKSPOT,NET* tersebut bersumber dari jaringan internet PT. Palapa Timur Telematika (PTT) dimana jaringan tersebut diarahkan dan dipancarkan dari Tower PT. PTT Kantor Bupati Dekai ke arah *Homepage* atau rumah kos Terdakwa yang sudah dipasang alat penerima jaringan internet yaitu *Radio Omni Roket Power Beam* untuk menangkap jaringan internet dari tower PT. PTT yang ada di Kantor Bupati Dekai;
- Bahwa benar masyarakat dapat membeli *voucher* internet yang Terdakwa jual di kios saudara Ludia Simanungkalit dan di cafe milik saksi Erni Hoe, kemudian cara masyarakat mengakses jaringan internet pada *voucher* internet yang Terdakwa jual adalah dengan memasukkan *password* yang tertera pada *voucher* internet ke dalam *login page*, setelah itu akan langsung terhubung ke internet;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menjual *voucher* Internet tersebut di Kabupaten Yahukimo sudah ada beberapa orang yang menyediakan dan menjual *voucher* Internet yang serupa dengan milik Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual *voucher* internet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Palapa Timur Telematika (PTT) maupun dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 11

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 71 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Menyelenggarakan Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Rino Apriano yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Menyelenggarakan Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perlu diketahui terlebih dahulu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi, sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar pada awalnya pihak PT. Palapa Timur Telematika (PTT) memberikan fasilitas berupa *bandwidth* kepada *Homepage* PT. PTT Dekai untuk mendukung pekerjaan staf PT. PTT untuk wilayah Dekai, namun *bandwidth* tersebut Terdakwa ubah menjadi kuota internet berupa *voucher*, kemudian Terdakwa melakukan kegiatan jual beli dari *bandwidth* menjadi kuota internet berupa *voucher* kepada pelanggan yang tinggal di sekitar *Homepage* PT. PTT Dekai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian dalam penyelenggaraan telekomunikasi tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah Pusat, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidaklah berhak untuk menyelenggarakan telekomunikasi karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua yaitu unsur “Tanpa Hak Menyelenggarakan Telekomunikasi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 *juncto* Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 71 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, selain itu adanya aspek edukatif dari putusan ini yakni hakikat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar penyelenggaraan telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melakukannya telah banyak dijumpai di kalangan masyarakat Kabupaten Yahukimo, bahkan pihak Kepolisian dan Kepala Dinas Kominfo pun menggunakan jasa tersebut, karena memang jaringan internet di Kabupaten Yahukimo sangat buruk apabila diakses menggunakan jaringan seluler tanpa jaringan *wifi*, tetapi yang terjadi hanya Terdakwa yang tertangkap dan dilanjutkan ke proses persidangan terlebih Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka dari itu terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhinya Terdakwa dengan pidana percobaan, Majelis Hakim memandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, oleh karena itu pula bagi Terdakwa kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi di kemudian hari serta dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220;
- 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam;
- 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board;
- 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220;
- 2 (dua) unit POE Adaptor;
- 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru;
- 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610;
- 1 (satu) unit adaptor mikrotik;
- 1 (satu) rol kabel berwarna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol kabel berwarna biru;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Palapa Timur Telematika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dalam pasal 71 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Apriano tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyelenggarakan telekomunikasi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220;
 - 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam;
- 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board;
- 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220;
- 2 (dua) unit POE Adaptor;
- 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru;
- 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610;
- 1 (satu) unit adaptor mikrotik;
- 1 (satu) rol kabel berwarna hitam;
- 1 (satu) rol kabel berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., MH. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., MH.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)